



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

JALAN PINILIH JAGA VI DESA TATELU KEC. DIMEMBE KAB. MINAHASA UTARA
SULAWESI UTARA 95373 TELP: 0811-4315-156
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbat.tatelu@kkp.go.id.

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
NOMOR : B.148/BPBAT-T/KP.810/I/2025

TENTANG

TIM KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, diperlukan pedoman perilaku yang mengatur etika aparatur dalam memberikan pelayanan;
- b. Bahwa untuk menjamin profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, diperlukan pembentukan Tim Kode Etik Pelayanan Publik yang bertugas menyusun, menerapkan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik pelayanan publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Kode Etik Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri PANRB (Permenpan) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut.

MENETAPKAN

- Menetapkan : Surat Penetapan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tentang Tim Kode Etik Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.
- PERTAMA : Menetapkan nama – nama Tim Kode Etik Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun sebagaimana tercantum pada lampiran surat penetapan ini;
- KEDUA : Biaya yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila telah dikeluarkan surat penetapan serupa ditahun sama atau ditahun depan dan kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tatelu
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Balai

Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

Lampiran

Nomor : B.140/BPBAT-T/KP.810/I/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

Hal : Penetapan Tim Kode Etik Pelayanan
Publik lingkup Balai Perikanan Budi Daya
Air Tawar Tatelu

PENETAPAN TIM KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Christian Maikel Eman, S.SIK., M.Sc	Kepala Balai	Pembina
2	Jasmin Jovial Watung, S.Pi	Kasubag Umum	Ketua
3	Edy Limbert Marpaung, S.Pi., M.Si	Pengawas Perikanan Madya	Sekretaris/Anggota
4	Jhonly Solang, S.Pi., M.Si	Pengawas Perikanan Muda	Anggota
5	Ir.Danny Macky Rimper, M.Si	Pengawas Perikanan Madya	Anggota
6	Arne Agnes Ratulangi, S.Pi., M.Si	Pengawas Perikanan Madya	Anggota

Ditetapkan : Tatelu

Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Balai,



Christian Maikel Eman, SIK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001